

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada saat melakukan jual beli anak burung pihak penjual dan pembeli mengadakan perjanjian tidak tertulis dalam jual beli tentang adanya jaminan ganti rugi yang diberikan penjual anak burung kepada pembeli berupa tukar tambah dan uang kembali baik utuh maupun sebagian. Jaminan tersebut diberikan dengan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak anatar penjual dan pembeli.
2. Ganti rugi dengan jaminan tukar tambah atau uang kembali secara utuh diperbolehkan dalam Islam, sedangkan uang kembali secara sebagian tidak diperbolehkan dalam Islam karena tidak sesuai dengan ketentuan umum ganti rugi dan dalam al-Qur an sendiri menyebutkan bahwa orang yang menganiaya (merugikan) orang lain harus mengganti rugi sesuai dengan besaran kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

B. Saran

1. Hendaknya dalam melakukan perjanjian, termasuk perjanjian ganti rugi dalam jual beli hendaknya dilakukan secara tertulis agar terhindar dari unsur penipuan dari kedua belah pihak.

2. Pengembalian uang kembalian secara sebagian meskipun boleh dilakukan hendaknya dihindari karena ketentuan umum ganti rugi yang berlaku adalah memberikan ganti rugi sesuai dengan besaran ganti rugi yang diderita oleh pihak yang merugi.